

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH LANSIA MELALUI  
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

*Oleh: Ramadatul Fajri*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH.,MH**

**Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Kembang Harapan No 10 Pekanbaru**

**Email / Telepon : [ramadatul15@gmail.com](mailto:ramadatul15@gmail.com) / 081268223239**

**ABSTRACT**

*Nowadays, the perpetrators of criminal offense come from various circles, one of which is carried out by people who are elderly, according to existing regulations, the elderly are included in the vulnerable category which is entitled to more treatment and protection with respect to their specificity, but in practice in positive law In Indonesia, there are no rules governing the protection of the elderly who are in conflict with the law, before the law the elderly are still equalized with perpetrators of criminal offense of productive age. In the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal offense of the elderly, it is still necessary to review the problem of law enforcement and efforts to resolve criminal offense, restorative justice in terms of acting as a media that bridges the settlement of criminal offense by approaching or mediating between perpetrators and victims.*

*The purpose of this study are: first, to determine legal policy towards the elderly, second, to determine the arrangements for efforts to resolve criminal acts by the elderly through a restorative justice approach. This type of research can be classified as normative research or better known as "legal research". This normative research uses a type of legal systematic research conducted by examining library materials or secondary data. The main purpose is to identify the main meanings or legal basis*

*The results of the research, there are two main things that can be concluded, firstly that there is no regulation in positive law in Indonesia that explains how to implement the protection and application of the elderly who are in conflict with the law, so that policies that favor the protection of the elderly who are in conflict with the law are needed, secondly Restorative justice takes the role of a mediator who is able to provide an agreement between the two parties. The perpetrators of criminal acts, in this case the elderly, have the opportunity to get legal remedies which do not require the perpetrators to get imprisonment but can be replaced with criminal compensation or fines.*

***Keywords: Elderly – Policy – Restorative Justice***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk berdasarkan data terakhir menempati posisi ke-4 di dunia, hal ini berkaitan langsung dengan pemerataan jumlah penduduk di seluruh wilayah di Indonesia yang tidak merata yang menyebabkan ketimpangan jumlah penduduk di beberapa wilayah seperti di daerah perkotaan yang mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan, sebagai contoh dari data statistik menyatakan bahwa daerah DKI Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk sebanyak 72,00 (tujuh puluh dua ribu) menjadi 10,570.000 jiwa dari jumlah sebelumnya 10.504.100 jiwa atau bertambah 0,7% pada 2020<sup>1</sup>.

Sejalan dengan itu mengingat DKI Jakarta merupakan daerah yang menjadi salah satu pusat tujuan perantau dari beberapa daerah untuk mengharapkan penghidupan yang lebih layak dari daerah mereka sendiri sehingga tentu berbagai macam jenis masalah sosial dan bertentangan dengan mudah ditemukan mengingat orang-orang yang berasal dari daerah memiliki kepentingan dan cara hidup yang berbeda disetiap wilayahnya. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekatjauan dalam masyarakat, jaitu bilamana dalam masyarakat tidak ada suatu kekuasaan – yakni suatu tata tertib- jang dapat menyeimbangkan (*in evenwicht houden*) usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan jang bertentangan tersebut<sup>2</sup>

Kejahatan pada dasarnya merupakan persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu, kejahatan merupakan problema manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa dimana ada manusia disitu ada kejahatan. Hal ini juga tertuang dalam kongres ke-8

<sup>1</sup><https://databoks.katadata.co.id/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2020> diakses juni 21 2020

<sup>2</sup>E Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* cetakan kesembilan, Jakarta, 1966, hlm. 8

PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, bahwa diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”) antara lain:<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang, dalam mencari upaya hukum, pada dasarnya orang tersebut sedang menggunakan hak sebagai manusia karena setiap orang memiliki hak untuk membela jiwa, harta dan martabatnya. Yang mana hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup> Hak ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.<sup>5</sup> Maka dari itu setiap orang berhak mendapatkan jaminan keamanan terhadap jiwa, harkat dan martabatnya sendiri, hal ini dituangkan dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, konsideran huruf b berbunyi “Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun” serta pada Pasal 3 ayat 2 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

<sup>3</sup> Kutipan 20 *Eight UN Congress, dokumen A/CONF.144/L.3* Dalam buku Barda Nawawi Arief , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 13

<sup>4</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 49

<sup>5</sup> Erdiansyah, *Perlindungan HAM Dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, *jurnal Hukum*, FAKultas Hukum Universitas Riau, Vol, III, No 2 November 2010, hlm 146

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap lansia?
2. Bagaimanakah hukum pidana mengatur penyelesaian tindak pidana oleh lansia melalui pendekatan keadilan restoratif?

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap lansia.
- b. Untuk diketahuinya pengaturan tentang upaya penyelesaian tindak pidana oleh lansia melalui pendekatan keadilan restoratif.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau, juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap upaya perlindungan terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*” “*criminal law policy*” atau “*strafrech-politiek*”.<sup>6</sup> Penegertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan..

Bertolak dari pengertian demikian Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “Politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa-masa yang akan datang.<sup>7</sup>

#### 2. Teori Penegakan Hukum

Apabila kita berbicara hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.26

<sup>8</sup>Erdiansyah, “kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif hukum dan keadilan” *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Riau, Edisi 1. No. 1 Agustus 2010, hlm 130

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 26

Pengetian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing aturan hukum menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Muladi penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut harus ditegakkan tanpa kecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*). Menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu serta konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>9</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul dalam penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.<sup>10</sup>
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

---

<sup>9</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm. 4

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>11</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan istilah "*legal research*".<sup>12</sup> Penelitian normatif ini menggunakan tipe penelitian sistematik hukum yang dapat dilakukan terhadap perundang-undangan tertentu ataupun hukum tertulis.<sup>13</sup> Pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm 112

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 93

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm, 15

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yang bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Didalam penelitian hukum normatif, maka pengelola data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi.<sup>16</sup> Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.<sup>17</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda *strafbaar* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Perkataan *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah

dilakukan oleh seorang pelaku, dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan”. Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu yang terpenting dalam teori itu tidak seorangpun yang dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelick heid*.<sup>19</sup>

##### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut moejanto adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Senebtara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- Perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
- Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- Perbuatan itu dapat dipersalahkan.
- Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm.250.

<sup>17</sup> Aslim Rasyad. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>18</sup> Evi Hertanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 5

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 6

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam terhadap pidana.
- e. Waktu, tempat dan keadaan ( unsur objektif lainnya).<sup>20</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

### 1. Pengertian Restorative Justice

Istilah Restorative Justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia pada era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana, ataupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restorative telah diterapkan dalam proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, adjudikasi, dan tahap eksekusi.<sup>21</sup>

Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Beberapa definisi tentang keadilan restoratif;

- a. Dignan:

*“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and*

*counseling professionals and community groups. “Restorative justice is a value-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*

(Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menanggapi perbuatan salah dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh para profesional pendidikan, hukum, pekerjaan sosial, dan konseling serta kelompok masyarakat. “Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus yang seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan komunitas yang terkena dampak)

- b. Mark Umbreit:

*“Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime victims, community members and offenders - are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important”*

(Keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerugian bagi individu dan masyarakat, bukan sekedar pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. Mereka yang paling terkena dampak langsung oleh korban kejahatan, anggota masyarakat dan

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 1.

pelaku - oleh karena itu didorong untuk berperan aktif dalam proses peradilan. Alih-alih fokus saat ini pada hukuman pelaku, pemulihan kerugian emosional dan material akibat kejahatan adalah untuk yang lebih penting)

## 2. Prinsip Dasar Restorative Justice

*Restorative justice* adalah konsep yang merespon perkembangan memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasakan dikucilkan oleh mekanisme itu yang bekerja dalam sistem peradilan pidana saat ini.<sup>22</sup> Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikanganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>23</sup>

*Restorative justice has certainly gained momentum as of late. This innovative and flexible approach to justice has been advanced within criminal justice in recent years as an alternative way of responding to offending behaviour. There has been a proliferation of legal and extralegal programmes aiming to restore victims, encourage offenders to take responsibility for the harm caused, reintegrate offenders into the community, and involve victims, offenders and community representatives in collaborative decision-making processes* (Keadilan restoratif pasti mendapatkan momentum akhir-akhir ini. Pendekatan yang inovatif dan fleksibel untuk keadilan yang telah maju dalam peradilan pidana dalam beberapa tahun terakhir sebagai

cara alternatif untuk menanggapi perilaku yang menyinggung. Terjadi proliferasi program hukum dan ekstrelegal yang bertujuan untuk memulihkan korban, mendorong pelanggar untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, mengintegrasikan kembali pelanggar kedalam masyarakat, dan melibatkan korban, pelaku, dan perwakilan masyarakat dalam proses pengembalian keputusan kolaboratif.<sup>24</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.

Menurut Soedarto kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik *criminal* adalah:

- a) Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu saat
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetralkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>25</sup>

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>26</sup> Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>23</sup> Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum, 2020, hlm. 3.

<sup>24</sup> Westlat Lawprac Index, J. Crim L, “ But What Does It Mean? Seeking Definitional Clarity In Restorative Justice”, 2007, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui [Http://fh.ac.id/index/perpustakaan#](http://fh.ac.id/index/perpustakaan#)

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Ke ncana Media Grup, Jakarta, hlm 26

<sup>26</sup> *Ibid*. hlm. 161.

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>28</sup>

Hal ini berarti dalam hal menanggulangi suatu kejahatan tidak ada suatu keharusan yang mewajibkan untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan sarana hukum pidana (*penal*). Mengingat penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa pemberian pidana memberikan dampak buruk seperti dikemukakan oleh Herman Bianchi bahwa lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikit pun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini.<sup>29</sup>

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Lansia

##### 1. Lansia Dalam Peraturan Yang Ada

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berhadapan dengan kasus pidana,

dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan adalah lansia, hingga saat ini hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian pada masyarakat yang secara sosial sudah bukan dalam masa produktif yang mana secara fisik maupun psikis sudah berada dalam fase yang menurun. Perlindungan hukum adalah berupa upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi subjek hukum maupun untuk melindungi objek yang dilindungi.<sup>30</sup>

Dewasa ini banyak sekali lanjut usia yang berhadapan dengan hukum tetap ditindak bahkan harus berada di balik jeruji karna penegak hukum dalam hal ini baik dari penyidik, penuntut umum maupun hakim masih terpaku pada peraturan perundang-undangan yang belaku tanpa mengedepankan asas kelayan dan kepatutan (asas *ex aequo et bono*) yang mana pada dasarnya penjatuhan hukuman penjara tidak lagi relevan apabila dijatuhkan terhadap pelaku lansia.

##### 2. Kebijakan Hukum Terhadap Lansia

Penerapan sistem hukum secara normal tidak relevan apabila diberlakukan terhadap orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (3) undang-undang no. 39 tahun 1999, mengingat belum adanya peraturan yang mengatur tentang lansia yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang harus diciptakan untuk menunjang atau sebagai pelaksanaan dari amanat undang undang dan peraturan yang ada, sehingga terciptanya upaya perlindungan terhadap lansia, maka atas dasar tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan upaya-upaya yang dalam pembaharuan hukum pidana.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 37.

<sup>30</sup> HS Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 262

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/ penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai.<sup>31</sup> Dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa;

a. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial ((termasuk masalah kemausiaan)dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

b. Dilihat dari sudut pandang nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ( reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantive

hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misal, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana warisan.<sup>32</sup>

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Lansia Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.**

Penegakan keadilan terhadap lansia didasari adanya kesadaran bahwa lansia yang berhadapan dengan hukum bukan hanya merupakan upaya untuk memberikan efek jera yang mana merupakan makna dari pidana itu sendiri, perlu dilakukan beberapa upaya pendekatan dalam pemberian sanksi itu sendiri, menurut Ancel, usaha dan kebijakan membuat peraturan pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulanga kejahatan, jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>33</sup>

Selanjutnya, proses dalam penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal/hukum pidana sangat penting eksistensinya. Aspek ini tersirat melalui seminar Kriminologi ke-3 tahun 1976 dimana disebutkan bahwa hvukum pidana dipertahankan sebagai

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*” Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 29

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi “*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*” Alumni, Bandung, 2012, hlm.391

salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitate*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam hal ini *restorative justice* berperan sebagai media yang menjembatani upaya penyelesaian sengketa pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, apabila mengacu pada RKUHP, beberapa hal kesalahan dalam tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* ialah dengan ketentuan :

1. Bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan oleh lansia tidak menyebabkan kerugian yang besar.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan yang pertama kali dilakukan.
3. Tindak pidana terjadi karena ketidaksengajaan/kealpaan dari pelaku.
4. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar
5. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
6. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya.
7. terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun.
8. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian atau dalam hal ini penyidikan dan penyelidikan diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada pasal 3 ayat 1 bahwa harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Untuk persyaratan umum terbagi atas materiil dan formil, persyaratan materiil meliputi;

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;

3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan untuk persyaratan khusus diatur terkait penyidikan dan penyelidikan tindak pidana ITE, Narkoba dan Lalu Lintas.

Selanjutnya penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan di kejaksaan diatur pada pasal 5 ayat 1 peraturan kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, berbunyi:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Selain terpenuhinya kriteria tersebut juga harus memenuhi persyaratan tersebut juga harus memenuhi persyaratan pada pasal 5 ayat 6 sebagai berikut:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  - 2) mengganti kerugian korban;
  - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana; dan/atau
  - 4) memperbaiki kerusakan yang timbul dari akibat tindak pidana;

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 392

- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;
- c. masyarakat merespon positif.

Selanjutnya penerapan *Restorative Justice* dalam ranah Pengadilan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, pada pedoman penerapan keadilan restoratif bersifat arahan bagi hakim dalam menangani perkara dengan memperhatikan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban serta pihak lain untuk menciptakan keadilan berdasarkan hasil kesepakatan yang berimbang. Kesepakatan yang tercapai diharapkan dapat menciptakan pemulihan pada keadaan semula serta mengembalikan hubungan baik di dalam masyarakat.<sup>35</sup> Adapun ruang lingkup perkara pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* berdasarkan keputusan Dirjen Badilum tersebut meliputi: (a) Tindak Pidana Ringan; (b) perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum; (c) Perkara anak; (d) perkara narkoba.<sup>36</sup> Pedoman penerapan *Restorative Justice* berdasarkan keputusan Dirjen Badilum menegaskan mengenai mekanisme hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memuat pola praktik yang dapat diupayakan yang dapat memaksimalkan tercapainya pemulihan pada keadaan semula<sup>37</sup>

Maka daripada itu dengan penjelasan di atas bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana lansia perlu diberlakukan mengingat bahwa dalam pelaksanaannya lansia dalam hal ini sebagai kelompok

rentan perlu diperlakukan berbeda dengan alasan yang positif mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam diri mereka, diantaranya yaitu keterbatasan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Namun disisi lain korban atau keluarga korban perlu mendapat perhatian, proses mediasi ataupun dialog antara pelaku dan korban menjadikan korban mengungkapkan apa yang dirasakan dan pelaku dapat secara langsung diharapkan menyadari keasliannya dan secara langsung dapat menerima konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya tanpa membebankan pelaku lansia dengan pidana penjara yang mana akan mempengaruhi fisik, psikis serta kesehatannya selama proses pemidanaan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dalam penerapan hukum positif di Indonesia tentang lansia hanya berupa peraturan yang mengatur beberapa upaya pelaksanaan kesejahteraan pada lansia sebagai pihak yang perlu diperhatikan lebih secara , namun belum ada peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penerapan terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diperlukan kebijakan yang berpihak pada perlindungan lansia yang berhadapan dengan hukum.
2. *Restorative Justice* yang mana merupakan alternatif sarana mediasi pidana yang menjembatani upaya penyelesaian perkara pidana dimana menemukan pelaku tindak pidana secara langsung dengan korban atau keluarga korban. Dalam hal ini *restorative justice* mengambil peran sebagai mediator yang mampu memberikan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pelaku tindak

---

<sup>35</sup> Budi Suhariyanto, *et, al., Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, persepsi Hakim*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 81

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm 82

<sup>37</sup> *Ibid.*

pidana dalam hal ini lansia berkesempatan mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang mana tidak mengharuskan pelaku mendapatkan pidana penjara namun dapat diganti dengan pidana ganti rugi atau denda.

## B. Saran

1. Pasal 7 Undang-undang No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap lansia guna menjaga kesejahteraannya.
2. Diharapkan dibuatnya peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan kepada lansia dalam hal ini sebagai kelompok rentan apabila berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam pemberian kemudahan dalam pelayanan dan bantuan hukum, dimana saat ini perlakuan hukum terhadap lansia masih sama atau tidak terdapat perbedaan antara pelaku lansia dan pelaku pada usia produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil, Dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006 *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group.

\_\_\_\_\_, 2008, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Media Grup, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Campbell, Hendry, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn west Publishing Co. New York.

Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Gunakaya, Widiada, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Yogyakarta.

Hadisuprato, Paulus, et. Al., 2007, *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalies Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Fakulras Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Hertanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husein, Harun M, 1990, *Kebijakan dan Penegakan Hukum Di Indonesi*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Husin, Kadri, Dan Budi Riski Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahafud MD, Moh, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensie*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012 “*Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*” Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Pertama Aksara, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salim, HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Dian Adriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, Dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hkum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, *et. al.*, 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, persepsi Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Amir, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, JAKsa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Takariawan, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Utrech, E, 1966 *Pengantar dalam hukum Indonesia* cetakan kesembilan, Jakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensianal dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunus, Ahmad Yasris dan Irsayd Dahri, 2017, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia.

## B. Jurnal

Erdiansyah, “kekerasan dalam penyidikan dalam perspektif hukum dan keadilan” *Jurnal ilmu Hukum* Universitas Riau, Edisi 1. No. 1 Agustus 2010.

Erdiansyah, “Perlindungan HAM Dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, III, No 2 November 2010.

Iman Imanuddin, Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*” *Jurnal Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan*, hlm. 132.

Ketut Inten Wiryani dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Lanjut Usia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 8, No 7, hlm 13.

Krismiarsi “Rekonseptualisasi Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Rangka Kebijakan Kriminal. *Jurnal Spektrum Hukum*, UNTAG, Vol 3, No 1, hlm. 43.

Michael Wenzel dkk, “retributive and Restorative Justice” *Jurnal Law and Human Behavior*, American Psychological Assosiation, Vol 32, No 5 , 2008, hlm 376.

Prija, Djatmika, “Kejahatan Kekerasa di Perkotaan Dan Dinamika Pembangunan” Artikel Pada *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 17, No. 6, 198.

Puteri Himawati, “Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?” *Jurnal Negara Hukum*, DPR RI, Jakarta, 2020, hlm. 118.

Rahmadan, Davit, “Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmu Hukum* Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 agustus 2010.

Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Universitas Jambi, Volume IV, No.5 2011 hlm 2.

Suherry, Irfan, “Pemberlakuan Asas Kelayakan Dan Kepatutan (ASAS EX AEQUO ET BONO) Sebagai Upaya Pengenyampingan Hukuman Pidana Terhadap Lansia”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol,VI Edisi 1 januari 2019, hlm 4.

Westlat Lawprac Index, J. Crim L , “ But What Does It Mean? Seeking Definitional Clarity In Restorative Justice”, 2007, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui [Http://fh.ac.id/index/perpustakaan#](http://fh.ac.id/index/perpustakaan#)

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang nomor 13 tahun 1998  
Tentang Kesejahteraan Lanjut  
Usia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 43 Tahun 2004 tentang  
Pelaksanaan Upaya Peningkatan  
kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Nomor 32 tahun 2018  
Tentang Perlakuan Bagi Tahanan  
dan Narapidana Lanjut Usia.

Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021  
tentang Penanganan Tindak Pidana  
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun  
2020 Tentang Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan  
Pendekatan Keadilan Restoratif.

Keputusan Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Umum Mahkamah Agung  
Republik Indonesia nomor  
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  
tentang Pedoman Penerapan  
Keadilan Restoratif di Lingkungan  
Peradilan Umum.

#### **D. Website**

[https://databoks.katadata.co.id/jumlah-  
penduduk-dki-jakarta-2020](https://databoks.katadata.co.id/jumlah-penduduk-dki-jakarta-2020) diakses  
juni 21 2020.

[https://m.mediaindonesia.com/read/detail  
.321027-polri-angka-kriminalitas-  
naik-3845](https://m.mediaindonesia.com/read/detail.321027-polri-angka-kriminalitas-naik-3845) diakses 6 juli 2020.

[https://regional.kompas.com/read/2020/0  
1/18/05450051/kisah-kakek-  
samirin-pungut-getah-karet-  
seharga-rp-17000-di-  
perkebunan?page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all)

1.